



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius Roi Hera alias Anton;
2. Tempat lahir : Wolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/26 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Desa Watotika Ile, Kecamatan Demong Pagong, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Perangkat Desa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gregorius Senari Durun, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Gregorius Senari Durun dan Partners, beralamat di Jalan Pekugawa Spg. Sekolah Dasar Khatolik Lewoleba, Kecamatan Ilemandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK-PID/KOP-GSD/II/2021, tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt tanggal 04 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Antonius Roi Hera alias Anton terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya* sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Antonius Roi Hera alias Anton dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah dan berwarna biru muda merk 6TH Ladies;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans yang sudah dipotong menjadi ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) berwarna hitam dengan merk Mu Dan;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu dengan ban celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BH berwarna hijau muda dengan tali berwarna putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek garis-garis putih hitam (blaster) pada bagian dada terdapat gambar kaki menggunakan sepatu merah merk Trilines;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam dengan merk Prada;
 - 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna merah dan ada garis putih pada kedua lengan dan kedua pinggang dan pada bagian belakang terdapat tulisan 10 (sepuluh) berwarna putih;
 - 1 (satu) buah celana kolor pendek olahraga berwarna merah dan terdapat garis berwarna putih pada bagian samping kedua pahanya, kemudian terdapat tulisan ADIDAS pada bagian paha sebelah kiri;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon keringanan kepada Majelis Hakim dan menyatakan berkeberatan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa, dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, secara adat/kekeluargaan tertanggal 16 November 2020;

Pada bagian ini Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan alat bukti surat tambahan berupa:

1. Surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan, tertanggal 16 November 2020, yang dibuat antara Andreas Siku Kung, Andreas Dowing Mukin, Benediktus Bisu Hera, Wilibrodus Wago, Theresia Teta Djagong dengan Pankrasius Nabu Talar;
2. 2 (dua) dokumentasi foto terkait kesepakatan perdamaian tindak pidana perzinahan;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Benedicta B. C Da Silva selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Antonius Roi Hera alias Anton pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada bulan Juli 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Lantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban**



Margaretha Hildergarrd Galalek Talar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dimulai pada akhir Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA dimana pada saat itu Anak Korban meminta pulsa kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "Nana minta uang isi pulsa dulu", lalu Terdakwa mengatakan "Saya bisa isi pulsa yang penting ini malam saya punya jatah". Kemudian Anak Korban menjawab "Bisa, ini malam jata untuk kita dua ketemu". Setelah mendengar jawaban itu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung mengisi pulsa dan kemudian masuk kedalam kamar untuk menelepon temannya. Setelah Anak Korban selesai menelepon, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengatakan "Kasih saya punya jatah sudah, tadi saya sudah isi pulsa itu". Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mengatakan "Bisa tidak kita dua berhubungan". Lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai telanjang. Kemudian Anak Korban tidur terlentang dan Terdakwa langsung mengangkat kaki kiri Anak Korban diatas bahu kanan Terdakwa dan memasukan kemaluan pelaku yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluannya maju mundur secara berulang kali selama 4 (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan air sperma tersebut ditelapak tangan kanan Terdakwa. Setelah selesai lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA dimana Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk membeli pakaian dengan mengatakan "Nana beli kasih saya pakaian dulu ka", kemudian Terdakwa menjawab "Bisa saya beli, tapi besok hari pasar dulu baru kita pigi beli", lalu Anak Korban mengatakan "Ok Nana". Lalu pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli pakaian dipasar Eputobi. Setelah sampai dipasar Eputobi, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "saya bisa beli pakaian yang penting mala mini saya punya jatah" dan Anak Korban menjawab "Ok Nana". Lalu Anak Korban membeli pakaian dan kemudian pulang kembali kerumah bersama Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengatakan



"Mana yang sudah disepakati" dan Anak Korban menjawab "Saya masih cape, tunggu besok pagi dulu". Mendengar itu, Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban. Pada keesokan hari yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 sekita pukul 04.30 WITA, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengatakan "Engko sudah bangun ka" dan dijawab oleh Anak Korban "Iya sudah", lalu Terdakwa mengatakan "Yang engko janji tadi malam itu bagaimana" dan Anak Korban menjawab "Tunggu saya baring-baring sedikit dulu agar rileks baru kita berhubungan". Kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban dan bercerita dengan Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan "Bisa tidak kita berhubungan" dan Anak Korban menjawab "Tergantung Nana saja". Lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai turun dibawah paha sambil dibantu oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa langsung mengangkat kaki kiri Anak Korban diatas bahu kanan Terdakwa dan memasukan kemaluan pelaku yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan kemaluannya maju mundur secara berulang kali selama 4 (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan air sperma tersebut ditelapak tangan kanan Terdakwa. Setelah selesai lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE / Nip 197012081998031010) diketahui bahwa Saksi Margaretha Hidelgard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban Margareta Hildegard Talar alias Serda berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:



Bahwa ia Terdakwa Antonius Roi Hera alias Anton pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu pada bulan Juli 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020 dan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2020 bertempat di dalam kamar di Desa Watotika Ile, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Larantuka berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu terhadap Anak Korban Margaretha Hildergarrd Galalek Talar**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dimulai pada akhir Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA dimana pada saat itu Anak Korban meminta pulsa kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan "Nana minta uang isi pulsa dulu", lalu Terdakwa mengatakan "Saya bisa isi pulsa yang penting ini malam saya punya jatah". Kemudian Anak Korban menjawab "Bisa, ini malam jatah untuk kita dua ketemu". Setelah mendengar jawaban itu lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Setelah itu Anak Korban langsung mengisi pulsa dan kemudian masuk kedalam kamar untuk menelepon temannya. Setelah Anak Korban selesai menelepon, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengatakan "Kasih saya punya jatah sudah, tadi saya sudah isi pulsa itu". Kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban sambil mengatakan "Bisa tidak kita dua berhubungan". Lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam sampai telanjang dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya sampai telanjang. Kemudian Anak Korban tidur terlentang dan Terdakwa langsung mengangkat kaki kiri Anak Korban diatas bahu kanan Terdakwa dan memasukkan kemaluan pelaku yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa menggoyangkan kemaluannya maju mundur secara berulang kali selama 4 (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan air sperma tersebut ditelapak tangan kanan Terdakwa. Setelah selesai lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA dimana Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk membeli pakaian dengan mengatakan “Nana beli kasih saya pakaian dulu ka”, kemudian Terdakwa menjawab “Bisa saya beli, tapi besok hari pasar dulu baru kita pigi beli”, lalu Anak Korban mengatakan “Ok Nana”. Lalu pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WITA, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk membeli pakaian dipasar Eputobi. Setelah sampai dipasar Eputobi, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “saya bisa beli pakaian yang penting mala mini saya punya jatah” dan Anak Korban menjawab “Ok Nana”. Lalu Anak Korban membeli pakaian dan kemudian pulang kembali kerumah bersama Terdakwa. Sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengatakan “Mana yang sudah disepakati” dan Anak Korban menjawab “Saya masih cape, tunggu besok pagi dulu”. Mendengar itu, Terdakwa langsung keluar dari kamar Anak Korban. Pada keesokan hari yaitu pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban dan mengatakan “Engko sudah bangun ka” dan dijawab oleh Anak Korban “Iya sudah”, lalu Terdakwa mengatakan “Yang engko janji tadi malam itu bagaimana” dan Anak Korban menjawab “Tunggu saya baring-baring sedikit dulu agar rileks baru kita berhubungan”. Kemudian Terdakwa tidur disamping Anak Korban dan bercerita dengan Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mengatakan “Bisa tidak kita berhubungan” dan Anak Korban menjawab “Tergantung Nana saja”. Lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya sampai turun dibawah paha sambil dibantu oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa langsung mengangkat kaki kiri Anak Korban diatas bahu kanan Terdakwa dan memasukan kemaluan pelaku yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menggoyangkan kemaluannya maju mundur secara berulang kali selama 4 (empat) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan menumpahkan air sperma tersebut ditelapak tangan kanan Terdakwa. Setelah selesai lalu Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaian masing-masing dan Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 530602220111006 tanggal 07 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur (Marianus Nobo Waton, SE / Nip 197012081998031010) diketahui bahwa Saksi Margaretha Hidelgard

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Talar lahir pada tanggal 30 November 2002 dan pada saat ini berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban Margareta Hildegard Talar alias Serda berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 24 Oktober 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Larantuka menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput darah arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Margareta Hildegard Talar alias Sendra** (Saksi Korban) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Korban kenal, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban menyatakan pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi Korban dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa perbuatan persetubuhan pertama kali, awalnya pada akhir bulan Juli 2020, sekira pukul 22.30 WITA, setelah Saksi Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli pulsa, kemudian Terdakwa berjanji memberikan uang untuk membeli pulsa apabila Saksi Korban mau melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban menyetujuinya dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban untuk membeli pulsa;
 - Bahwa kemudian setelah Saksi Korban membeli pulsa, lalu Saksi Korban masuk kedalam kamar untuk menelepon seorang teman, kemudian tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak melakukan hubungan persetubuhan, tetapi Saksi Korban mengatakan supaya Terdakwa bersabar dahulu, karena Saksi Korban sedang menelepon temannya;

- Bahwa setelah Saksi Korban selesai menelpon temannya, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam kamar Saksi Korban dan langsung memeluk Saksi Korban yang sedang tidur terlentang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan persetubuhan, dan Saksi Korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian dengan posisi tidur terlentang Saksi Korban membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban duduk diatas paha Terdakwa, dan Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban, dipindah letakkan diatas paha kiri Terdakwa, juga Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban, dipindah letakkan diatas bahu kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama 4 (empat) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya diatas telapak tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu keluar dari kamar Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan kedua kali, awalnya pada Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan pakaian, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 WITA, Saksi Korban bersama Terdakwa pergi membeli pakaian kepasar Eputobi, dan disaat Saksi Korban menawarkan pakaian kepada penjual, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban setelah membeli pakaian, Saksi Korban harus bersedia untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi Korban menyetujuinya;
- Bahwa setelah membeli pakaian Saksi Korban bersama Terdakwa selanjutnya pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban, dan mengajak Saksi Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa karena badan Saksi Korban lelah, Saksi Korban mengatakan mau istirahat terlebih dahulu, dan menjanjikan perbuatan persetubuhan kepada Terdakwa akan dilakukan besok;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa masuk kembali kedalam kamar Saksi Korban untuk mengajak Saksi Korban melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa Saksi Korban menjawab tunggu sebentar kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ikut berbaring diatas tempat tidur Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban dan Terdakwa berbaring diatas tempat tidur, Terdakwa sambil bercerita langsung memeluk Saksi Korban, dan mengajak kembali Saksi Korban untuk mau melakukan perbuatan persetubuhan, dan Saksi Korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menurunkan celana dan celana dalam sampai paha, dan kemudian Terdakwa membantu Saksi Korban melepaskan celana dan celana dalam Saksi Korban;
- Bahwa setelah celana dan celana dalam Saksi Korban sudah terlepas, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban, dipindah letakkan diatas paha kiri Terdakwa, juga Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban, dipindah letakkan diatas bahu kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya diatas telapak tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu keluar dari kamar Saksi Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan yang kedua, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sejak bulan Juni 2020 tinggal dirumah Saksi Eman bersama Saksi Eman, Adepa, dan juga Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi Korban tinggal dirumah Saksi Eman, karena rumah Saksi Eman berdekatan dengan sekolah Saksi Korban, sehingga orang tua Saksi Korban menitipkan Saksi Korban kepada Saksi Eman, karena Saksi Eman masih ada hubungan persaudaraan dengan orang tua Saksi Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga pelaku lainnya yaitu Saksi Eman, San, Adepa, Omil, dan Suban yang mengajak Saksi Korban melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa sebelumnya dahulu Saksi Korban pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi Korban;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Yohanes Mai Tobin alias Joni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merupakan teman satu sekolah anak Saksi;
- Bahwa awalnya bulan September, Saksi Korban sempat tidur di rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan identitas Saksi Korban, karena sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merasa betah tinggal di rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban untuk meminta izin kepada orang tuanya dan Saksi Eman untuk tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi Korban tinggal di rumah Saksi, kemudian istri Saksi menyampaikan kepada Saksi sekira bulan Oktober 2020, bahwa Saksi Korban sering mendapat perlakuan yang tidak baik saat tinggal di rumah Saksi Eman;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Korban tentang perlakuan yang tidak baik itu, dan Saksi Korban mengatakan sempat ditampar oleh Saksi Eman, dan juga Saksi pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Eman, San dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Korban untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober sekira pukul 19.30 WITA, orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- datang kerumah Saksi bersama Boli Kelen, dan menyampaikan bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyuruh orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban agar ditindaklanjuti, apakah akan membuat laporan ke polisi atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa kemudian orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan mengatakan akan mengurusnya setelah Saksi Korban sudah selesai ujian;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari anggota kepolisian yaitu Bosko bahwa ada kasus pemerkosaan, dan saat Saksi bertemu dengan Bosko dan Kapolsek Titehena di ujung lapangan Wolo Desa Watitika Ile, lalu Saksi mengajak mereka kerumah;
 - Bahwa tidak beberapa lama dirumah Saksi, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Flores Timur bersama Saksi Korban, Saksi Benedikta B, C, Dasilva alias Noben Dasilva, dan kemudian Saksi Korban mengatakan bahwa sudah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Eman, Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, Fransiskus Suban Watokola alias Suban, dan Terdakwa;
 - Bahwa karena Saksi kenal dengan nama yang disebutkan Saksi Korban, kemudian Saksi langsung menghubungi mereka, dan yang hadir pada saat itu dirumah Saksi, yaitu Saksi Eman, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, dan Terdakwa, sedangkan Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa sedang berada di Larantuka, dan Fransiskus Suban Watokola alias Suban sedang berada di Konga ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Eman, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, dan Terdakwa mengakui perbuatan persetubuhan yang telah dilakukan kepada Saksi Korban, dan lokasi persetubuhan itu dilakukan dirumah Saksi Eman;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan memutuskan masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
 - Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

3. Pankrasius Nabu Talar alias Pan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Korban sering ditampar oleh Saksi Eman, dan juga sering disuruh melakukan hubungan persetubuhan oleh Saksi Eman, San, dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 18.00 WITA datang Boli Kelen dan menyampaikan bahwa Boli Kelen juga mendengar permasalahan yang dihadapi oleh Saksi Korban, karena permasalahan itu sudah tersebar luas di Desa Eputobi;
- pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 19.30 WITA. Saksi bersama Boli Kelen mendatangi rumah kepada Desa Watotika Ile yaitu Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni guna menanyakan hal yang menimpa Saksi Korban, kemudian Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni menyampaikan bahwa Saksi Korban sudah melakukan hubungan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni menyuruh Saksi untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban agar ditindaklanjuti, apakah akan membuat laporan ke polisi atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian Saksi mengatakan akan mengurusnya setelah Saksi Korban sudah selesai ujian;
- Bahwa pada Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WITA Saksi mencari Saksi Korban, dan menemukan Saksi Korban sekira pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengatakan sudah melaporkan kejadian yang menimpa diri Saksi Korban kepada pihak kepolisian

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diantar langsung oleh Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva;

- Bahwa setelah dikepolisian, Saksi baru mengetahui bahwa selain Terdakwa, ada juga Saksi Eman, San, Adepa, Omil, dan Suban, yang sudah mengajak Saksi Korban melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa selama Saksi Korban tinggal bersama dengan Saksi, Saksi Korban merupakan anak yang penurut, baik, rajin, dan tidak bergaul sembarangan;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tinggal di rumah Saksi Eman sejak bulan Juni 2020, dan Saksi juga yang menyuruh Saksi Korban untuk tinggal di rumah Saksi Eman, karena jarak rumah Saksi Eman dengan sekolah berdekatan, dan juga Saksi Eman masih merupakan om dari Saksi Korban, karena masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Saksi;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, Saksi sebagai orang tua Saksi Korban memutuskan masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sejumlah 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

4. Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 17.00 WITA, pada saat Saksi masih berada di Desa Nurabelen, tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari Bartolomeus Kabelen, dan menyampaikan bahwa ada kasus persetubuhan yang menimpa Saksi Korban;
- Bahwa setelah mendapat informasi, kemudian Saksi membuat janji dengan Bartolomeus Kabelen akan mendatangi Desa Wolo;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020, sekira pukul 18.30 WITA, Saksi sudah tiba di Desa Wolo dan bertemu dengan Bartolomeus Kabelen, kemudian Bartolomeus Kabelen menyerahkan sebuah *flash disk*

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi, kemudian Saksi sempat menonton isi *flash disk* yang berisi tentang pengakuan Saksi Korban tentang dirinya yang sudah disetubuhi oleh 6 (enam) orang;
- Bahwa kemudian Saksi meminta nomor *handphone* milik Saksi Korban kepada Bartolomeus Kabelen, selanjutnya Saksi menelepon Saksi Korban, dan mengatakan Saksi merupakan seorang aktifis HAM wilayah Larantuka dan Lembata, kemudian Saksi Korban meminta pertolongan kepada Saksi;
 - Bahwa dalam percakapan di telepon, Saksi Korban mengatakan bahwa posisinya sedang berada dipersimpangan menuju Desa Gerong dan Desa Bokang, sehingga kemudian Saksi langsung menjemput Saksi Korban;
 - Bahwa dalam perjalanan ke Larantuka, Saksi menanyakan langsung kepada Saksi Korban mengenai kebenaran kejadian persetubuhan, dan Saksi Korban menjawab bahwa dirinya sudah disetubuhi oleh Terdakwa, Saksi Eman, Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, dan Fransiskus Suban Watokola alias Suban;
 - Bahwa dalam perjalan ke Larantuka, Saksi berpapasan dengan mobil patroli kepolisian Polres Flores Timur, sehingga Saksi bersama Saksi Korban memutuskan untuk kembali ke Wolo, Desa Watotika Ile;
 - Bahwa sesampainya disana Saksi bersama Saksi Korban, bertemu anggota kepolisian Polres Flores Timur di rumah Kepala Desa yaitu Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni;
 - Bahwa kemudian anggota kepolisian Polres Flores Timur mengamankan Saksi Eman, Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, Terdakwa, dan selanjutnya dibawa ke Polres Flores Timur;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Korban juga ikut bersama anggota kepolisian untuk menuju Polres Flores Timur guna melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;
5. **Fransiskus Emanuel Mukin alias Eman**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam memberikan keterangan ditingkat penyidikan tidak sedang tertekan atau tidak dipaksa untuk memberikan keterangan, serta terhadap keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyelidikan Saksi membenarkannya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu tinggal di rumah Saksi sebelum Saksi Korban tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Korban dari awal bulan Juni 2020 juga tinggal di rumah Saksi, setelah dititipkan oleh orang tua Saksi Korban, karena Saksi dengan orang tua Saksi Korban masih merupakan saudara;
- Bahwa alasan Saksi Korban dititipkan tinggal di rumah Saksi, karena Sekolah Saksi Korban berdekatan dengan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menampar Saksi Korban, karena Saksi Korban sibuk menelepon, sehingga tidak menghiraukan teguran Saksi untuk menyuruh Saksi Korban belajar, akibatnya Saksi Korban merajuk dan tinggal di rumah Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi, bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menceritakan persetubuhan kedua terjadi bulan Agustus 2020, setelah membelikan Saksi Korban sepasang pakaian di pasar Eputobi;
- Bahwa Saksi juga pernah bercerita kepada Terdakwa, bahwa Saksi juga sudah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi juga menyarankan kepada Terdakwa untuk berhenti bersama-sama melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi, untuk melarang Saksi Korban berpacaran dengan Kamilus Sada Doren, karena Kamilus Sada Doren sudah mempunyai istri;
- Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, ada juga Kamilus Sada Doren alias San, Kosmas Damianus Lado Kung alias Omil, Yosep Damianus P. Mukin alias Adepa, dan Fransiskus Suban Watokola alias Suban, yang juga melakukan perbuatan persetubuhan kepada Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Keluarga Nomor: 530622201110006, atas nama kepala keluarga Pankrasius Nabu Talar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 07 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Marianus Nobo Waton, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, diketahui bahwa Saksi Korban Margareta Hildegard Talar lahir pada tanggal 30 November 2002;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD.16/113/TU/2020 tanggal 28 Oktober 2020 dari Dokter RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Naomi Ponglasik, SP.OG, tentang hasil pemeriksaan atas nama korban Margareta Hildegard Talar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Organ Genitalia: Tampak robekan pada selaput dara pada arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;

Uraian kesimpulan dari *Visum Et Repertum* adalah robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali di rumah Saksi Eman;
- Bahwa pada awalnya kejadian pertama pada bulan Juli 2020 sekira pukul 22.00 WITA, Saksi Korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya asalkan Saksi Korban bersedia melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban menyetujuinya, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar Saksi Korban bermaksud untuk melakukan perbuatan persetubuhan, dan Terdakwa didalam kamar Saksi Korban melihat Saksi Korban sedang menelepon temannya;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WITA, sudah tidak mendengar Saksi Korban menelepon, kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan, kemudian Terdakwa langsung memeluk Saksi Korban yang sedang berbaring diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian Saksi Korban bersama dengan Terdakwa membuka masing-masing celana dan celana dalam yang dipakai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa duduk dibawah Saksi Korban, dan Saksi Korban duduk diatas paha Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban, dipindah letakkan diatas paha kiri Terdakwa, juga Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban, dipindah letakkan diatas bahu kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama 4 (empat) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan sperma diatas telapak tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu keluar dari kamar Saksi Korban;
- Bahwa pada awalnya kejadian kedua pada tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA, setelah membelikan Saksi Korban sepasang baju di pasar ;
- Bahwa sebelumnya tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 WITA, Saksi Korban bersama Terdakwa pergi membeli pakaian kepasar Eputobi, dan disaat Saksi Korban menawarkan pakaian kepada penjual, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban setelah membeli pakaian, Saksi Korban harus bersedia untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi Korban menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban, dan mengajak Saksi Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa karena badan Saksi Korban lelah, Saksi Korban mengatakan mau istirahat terlebih dahulu, dan menjanjikan perbuatan persetubuhan kepada Terdakwa akan dilakukan besok;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa masuk kembali kedalam kamar Saksi Korban untuk mengajak Saksi Korban melakukan perbuatan persetubuhan;
- Bahwa Saksi Korban menjawab tunggu sebentar kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ikut berbaring diatas tempat tidur Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Saksi Korban dan Terdakwa berbaring diatas tempat tidur, Terdakwa sambil bercerita langsung memeluk Saksi Korban, dan mengajak kembali Saksi Korban untuk mau melakukan perbuatan persetubuhan, dan Saksi Korban menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menurunkan celana dan celana dalam sampai paha, dan kemudian Terdakwa membantu Saksi Korban melepaskan celana dan celana dalam Saksi Korban;
- Bahwa setelah celana dan celana dalam Saksi Korban sudah terlepas, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban, dipindah letakkan diatas paha kiri Terdakwa, juga Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban, dipindah letakkan diatas bahu kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya diatas telapak tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu keluar dari kamar Saksi Korban menuju kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin dan tangan Terdakwa;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan yang kedua, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Kamilus Sira, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat orang lain yang ikut pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Eman, San, Omil, Adepa, dan Suban;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Eman, San, Omil, Adepa, dan Suban telah diselesaikan secara adat atau kekeluargaan pada tanggal 16 November 2020 bertempat di rumah Kepada Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian adat atau kekeluargaan, yaitu Saksi, Tua-tua adat, Kepala Desa, Orang tua Saksi Korban, dan perwakilan tiap-tiap keluarga dari pelaku;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi juga ikut menandatangani isi surat perdamaian tersebut, dan sejauh ini sudah isi perdamaian itu sudah direalisasikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

2. Lambertus Lagawuyo Kumanireng, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah dengan Terdakwa, dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, terdapat orang lain yang ikut pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Eman, San, Omil, Adepa, dan Suban;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Eman, San, Omil, Adepa, dan Suban telah diselesaikan secara adat atau kekeluargaan pada tanggal 16 November 2020 bertempat di rumah Kepada Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian adat atau kekeluargaan, yaitu Saksi, Tua-tua adat, Kepala Desa, Orang tua Saksi Korban, dan perwakilan tiap-tiap keluarga dari pelaku;
- Bahwa isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah dan berwarna biru muda merek 6th Ladies;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans yang sudah dipotong menjadi ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) berwarna hitam dengan merek Mu Dan;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu dengan ban celana dalam berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah BH berwarna hijau muda dengan tali berwarna putih;
5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek garis-garis putih hitam (blaster) pada bagian dada terdapat gambar kaki menggunakan sepatu merah merek Trilines;
6. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam dengan merek Prada;
7. 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna merah dan ada garis putih pada kedua lengan dan kedua pinggang dan pada bagian belakang terdapat tulisan 10 (sepuluh) berwarna putih;
8. 1 (satu) buah celana kolor pendek olahraga berwarna merah dan terdapat garis berwarna putih pada bagian samping kedua pahanya, kemudian terdapat tulisan adidas pada bagian paha sebelah kiri;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Korban sejak bulan Juni 2020 tinggal di rumah Saksi Eman bersama Saksi Eman, Adepa, dan juga Terdakwa;
- Bahwa benar orang tua Saksi Korban menitipkan Saksi Korban kepada Saksi Eman di rumahnya, karena rumah Saksi Eman berdekatan dengan sekolah Saksi Korban, serta Saksi Eman masih ada hubungan persaudaraan dengan orang tua Saksi Korban;
- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan anak yang masih di bawah umur yaitu Saksi Korban, yang pada saat kejadian Saksi Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada akhir bulan Juli 2020, sekira pukul 22.30 WITA, setelah Saksi Korban meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli pulsa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersedia memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban, apabila Saksi Korban bersedia melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Saksi Korban bersedia melakukan perbuatan persetubuhan, Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara masuk kedalam kamar Saksi Korban setelah Saksi Korban selesai menelepon temannya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan persetubuhan, dan Saksi Korban menyetujuinya;
- Bahwa benar kemudian dengan posisi tidur terlentang Saksi Korban membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban duduk di atas paha Terdakwa, dan Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban, dipindah letakkan diatas paha kiri Terdakwa, juga Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban, dipindah letakkan di atas bahu kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya diatas telapak tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu keluar dari kamar Saksi Korban;
- Bahwa benar kejadian kedua terjadi pada 15 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA, setelah Saksi Korban meminta dibelikan pakaian oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya, tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan pakaian, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 WITA, Saksi Korban bersama Terdakwa pergi membeli pakaian dipasar Eputobi, dan disaat Saksi Korban menawar pakaian kepada penjual, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban setelah membeli pakaian, Saksi Korban harus bersedia untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi Korban menyetujuinya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban, untuk mengajak Saksi Korban melakukan perbuatan persetubuhan, tetapi karena badan Saksi Korban lelah, Saksi Korban mengatakan mau istirahat terlebih dahulu, dan menjanjikan persetubuhan kepada Terdakwa akan dilakukan besok;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar Saksi Korban untuk mengajak Saksi Korban perbuatan persetubuhan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara pada saat Saksi Korban dan Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, Terdakwa sambil bercerita langsung memeluk Saksi Korban, dan mengajak kembali Saksi Korban untuk mau melakukan perbuatan persetubuhan, dan Saksi Korban menyetujuinya;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban menurunkan celana dan celana dalam sampai paha, dan kemudian Terdakwa membantu Saksi Korban melepaskan celana dan celana dalam Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah celana dan celana dalam Saksi Korban sudah terlepas, kemudian Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban, dipindah letakkan diatas paha kiri Terdakwa, juga Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban, dipindah letakkan diatas bahu kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas telapak tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai kembali pakaian masing-masing, dan Terdakwa lalu keluar dari kamar Saksi Korban;
- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan persetubuhan yang kedua, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Korban menyampaikan kepada orang tuanya, yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan bahwa Saksi Korban sering ditampar oleh Saksi Eman, dan juga sering disuruh melakukan hubungan persetubuhan oleh Saksi Eman, San, dan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, sekira pukul 18.00 WITA datang Boli Kelen ke rumah Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan dan menyampaikan bahwa Boli Kelen juga mendengar permasalahan yang dihadapi oleh Saksi Korban, karena permasalahan itu sudah tersebar luas di Desa Eputobi;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober sekira pukul 19.30 WITA, orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan datang ke rumah Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni bersama Boli Kelen, dan menyampaikan bahwa anaknya telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Yohanes Mai Tobin alias Joni menyuruh orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Korban agar ditindaklanjuti, apakah akan membuat laporan ke polisi atau mau menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa benar kemudian orang tua Saksi Korban yaitu Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan mengatakan akan mengurusnya setelah Saksi Korban sudah selesai ujian;
- Bahwa benar pada Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020, sekira pukul 16.00 WITA Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan mencari Saksi Korban, dan menemukan Saksi Korban di rumah Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Pankrasius Nabu Talar alias Pan bahwa sudah melaporkan kejadian yang menimpa diri Saksi Korban kepada pihak kepolisian dengan diantar langsung oleh Saksi Benedikta B. C. Dasilva alias Noben Dasilva;
- Bahwa benar selain Terdakwa, terdapat pelaku lain yang juga melakukan perbuatan persetubuhan dengan Saksi Korban, yaitu Saksi Eman, Omil, San, Adepa, dan Suban;
- Bahwa benar terhadap diri Saksi Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan *Visum Et Repertum* yang menyimpulkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, dan 12;
- Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan/adat pada tanggal 16 November 2020, sehingga sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa benar isi perdamaian tersebut adalah pembayaran sebanyak 1 (satu) batang gading, dan sejumlah uang untuk membiayai pendidikan sekolah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama **Antonius Roi Hera alias Anton**, dan berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa persetubuhan terjadi yakni pada bulan Juli 2020, Saksi Korban baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Saksi Korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian tentang kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku, dan akibat dari perbuatannya merupakan tujuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu perbuatan yang dilakukan atas dasar kehendak pelaku, namun akibat dari perbuatannya bukanlah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku, meskipun secara sadar pelaku mengetahui dan menyadari bahwa apabila perbuatannya tetap dilakukan, maka akan menimbulkan akibat yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan dengan kemungkinan, yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat lain, selain daripada akibat yang dituju, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan menyadari resiko adanya akibat lain yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada akhir bulan Juli 2020 sekira pukul 22.30 WITA, setelah Saksi Korban meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli pulsa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban, apabila Saksi Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban bersedia melakukan persetubuhan, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk ke dalam kamar Saksi Korban setelah Saksi Korban selesai menelepon temannya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan, dan dengan posisi tidur terlentang Saksi Korban membuka celana dan celana dalamnya, selanjutnya diikuti Terdakwa dengan membuka celana dan celana dalamnya;

Menimbang, kemudian Saksi Korban duduk diatas paha Terdakwa, dan Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban, dipindah letakkan diatas paha kiri Terdakwa, juga Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban, dipindah letakkan di atas bahu kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 4 (empat) menit, sampai Terdakwa

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas telapak tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan yang kedua kali terjadi pada 15 Agustus 2020 sekira pukul 04.30 WITA, setelah Saksi Korban dibelikan pakaian oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya tanggal 13 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Korban meminta kepada Terdakwa untuk dibelikan pakaian, dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 07.00 WITA, Saksi Korban bersama Terdakwa pergi membeli pakaian dipasar Eputobi, dan disaat Saksi Korban menawarkan pakaian kepada penjual, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar setelah membeli pakaian, Saksi Korban harus mau bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan Saksi Korban menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban, untuk mengajak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan, tetapi karena badan Saksi Korban lelah, maka Saksi Korban mengatakan mau beristirahat terlebih dahulu, dan menjanjikan persetubuhan kepada Terdakwa akan dilakukan besok harinya;

Menimbang, pada tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 04.30 WITA, Terdakwa masuk kembali kedalam kamar Saksi Korban untuk mengajak Saksi Korban melakukan persetubuhan;

Menimbang, persetubuhan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat Saksi Korban dan Terdakwa berbaring diatas tempat tidur, Terdakwa sambil bercerita langsung memeluk Saksi Korban, dan mengajak kembali Saksi Korban untuk mau melakukan persetubuhan, dan Saksi Korban menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban menurunkan celana dan celana dalam sampai pahanya, dan Terdakwa membantu Saksi Korban untuk melepaskan celana dan celana dalam Saksi Korban, setelah itu Terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengangkat paha kanan Saksi Korban, dipindah letakkan diatas paha kiri Terdakwa, juga Terdakwa mengangkat kaki kiri Saksi Korban, dipindah letakkan diatas bahu kanan Terdakwa;



Menimbang, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Saksi Korban, dan menggoyangkan pantatnya secara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan dan menumpahkan spermanya di atas telapak tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan yang kedua kalinya. Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, yaitu memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan pada kejadian kedua, yaitu Terdakwa membelikan pakaian untuk Saksi Korban apabila Saksi Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu kesengajaan dengan maksud untuk mempermudah aksi Terdakwa dalam melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban, dengan demikian unsur “dengan sengaja” menurut Majelis Hakim sudah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, yaitu bersedia memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila Saksi Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, dan pada kejadian kedua, yaitu Terdakwa bersedia membelikan pakaian untuk Saksi Korban apabila Saksi Korban bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah cara Terdakwa untuk membujuk Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada kejadian pertama, dan kejadian kedua yang memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat Kelamin Saksi Korban, serta menggoyangkan pantatnya secara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas telapak tangan kanan Terdakwa. Hal ini diperkuat dengan bukti surat *Visum Et Repertum*, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu tidak terlalu lama (dikutip dari buku Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Karangan Andi Hamzah, Hal 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, dan Terdakwa, maka terungkap kejadian persetubuhan pertama terjadi pada akhir bulan Juli 2020, bertempat di rumah Saksi Eman, tepatnya di dalam kamar Saksi Korban, dan kejadian persetubuhan kedua terjadi pada tanggal 15 Agustus 2020, sekira pukul 04.30 WITA bertempat di rumah Saksi Eman, tepatnya di dalam kamar Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada kejadian pertama dan kedua merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu melakukan perbuatan persetubuhan, dan jarak kejadian pertama dan kedua tidak begitu lama, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"perbuatan secara berlanjut"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan melampirkan alat bukti berupa:

1. Surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan, tertanggal 16 November 2020, yang dibuat antara Andreas Siku Kung, Andreas Dowing Mukin, Benediktus Bisu Hera, Wilibrodus Wago, Theresia Teta Djagong dengan Pankrasius Nabu Talar;
2. 2 (dua) dokumentasi foto terkait kesepakatan perdamaian tindak pidana perzinahan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Benedicta B. C Da Silva selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan poin pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada poin ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah alat bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada poin ini dapat diterima sebagai alat bukti sah atau tidak;

Menimbang, bahwa alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP") sebagai berikut:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa surat merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP kemudian lebih lanjut di dalam Pasal 187 KUHP disebutkan "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana



perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban apakah termasuk dalam kategori alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHP;

Menimbang, bahwa surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban merupakan jenis surat diluar ketentuan Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHP, karena surat kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban itu dibuat bukan oleh pejabat yang resmi berwenang maupun oleh ahli;

Menimbang, dalam Pasal 187 huruf d KUHP yang memuat surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Ketentuan mengenai surat lain tidak dapat dengan sendirinya dijadikan alat bukti yang sah, karena untuk dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti apabila isi surat umum yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat pernyataan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban mempunyai hubungan dengan alat bukti lain dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bukti surat kesatu yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sudah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat kedua yang berupa dokumentasi dalam bentuk *print out* foto-foto, Majelis Hakim menilai dokumentasi dalam bentuk *print out* foto-foto itu merupakan pelengkap dan menjadi satu kesatuan terhadap bukti surat kesatu yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena hasil dokumentasi hanya menggambarkan tentang keadaan pada saat melakukan kesepakatan perdamaian terkait tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa bukti surat ketiga yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Benedicta B. C Da Silva selaku Ketua Yayasan Permata Bunda Berbelas Kasih Divisi Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut tidak mempunyai hubungan dalam perkara *a quo*, dan juga tidak memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b, c, dan d KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti surat ketiga sudah sepatutnya untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya hanya meminta keringanan pidana bagi Terdakwa dikarenakan sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi Korban, secara adat/kekeluargaan tertanggal 16 November 2020, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah dan berwarna biru muda merek 6th Ladies;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans yang sudah dipotong menjadi ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) berwarna hitam dengan merek Mu Dan;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu dengan ban celana dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah BH berwarna hijau muda dengan tali berwarna putih;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek garis-garis putih hitam (blaster) pada bagian dada terdapat gambar kaki menggunakan sepatu merah merek Trilines;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam dengan merek Prada;

Yang telah disita dari Saksi Korban, terbukti dipersidangan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada Saksi Korban Margareta Hildegard Talar alias Sendra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna merah dan ada garis putih pada kedua lengan dan kedua pinggang dan pada bagian belakang terdapat tulisan 10 (sepuluh) berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek olahraga berwarna merah dan terdapat garis berwarna putih pada bagian samping kedua pahanya, kemudian terdapat tulisan adidas pada bagian paha sebelah kiri;

Yang telah disita dari Terdakwa, terbukti dipersidangan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan gangguan psikis yang mendalam bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh keluarga Saksi Korban dengan adanya perdamaian adat/kekeluargaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Roi Hera alias Anton**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**", sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berkerah dan berwarna biru muda merek 6th Ladies;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans yang sudah dipotong menjadi ukuran $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) berwarna hitam dengan merek Mu Dan;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu dengan ban celana dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah BH berwarna hijau muda dengan tali berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek garis-garis putih hitam (blaster) pada bagian dada terdapat gambar kaki menggunakan sepatu merah merek Trilines;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans berwarna hitam dengan merek Prada;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Margareta Hildegard Talar alias Sendra;

- 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna merah dan ada garis putih pada kedua lengan dan kedua pinggang dan pada bagian belakang terdapat tulisan 10 (sepuluh) berwarna putih;
- 1 (satu) buah celana kolor pendek olahraga berwarna merah dan terdapat garis berwarna putih pada bagian samping kedua pahanya, kemudian terdapat tulisan adidas pada bagian paha sebelah kiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Antonius Roi Hera alias Anton;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Jumat, tanggal 09 April 2021, oleh David F. A. Porajow, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Seprianus Belpay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

David F. A. Porajow, S.H., M.H.

Teguh Ujang Firdaus Bureni S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belpay, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)